



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GERSON WENDA, S.Th., MM;**
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 13 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamp Wolker No. 45 Perumnas III Waena
RT. 002 RW. 001, Desa Yabansai, Kecamatan
Heram, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Papua, Kepala
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Dasar;
Pendidikan : S-2. Tamat;

Terdakwa dalam perkara ini pada awalnya didampingi oleh Penasihat ROBERT KORWA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Furia Indah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: W30-1/533.HK/02.04/X/2014 tanggal 25 Nopember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Pada Kejaksaan Tinggi Papua:

1.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. **1**



1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

1.3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;

1.4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;

2. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Papua:

2.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

2.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Npember 2014;

3. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura:

3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

3.2. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejk tanggal 17 Desember 2014;

4. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

I. Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Surat
Penugasan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 8 Februari 2018 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;

III. Penet
apan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT Jap tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Hari sidang;

IV. Berka
s perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 9 Maret 2017 dalam perkara terdakwa **GERSON WENDA, S.Th., MM;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-06/Biak/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GERSON WENDA, S.Th.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Dinas selaku Pjs. Dalam Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan laboratorium sesuai Surat Keputusan Pgs. Kakanwil Kemenag Provinsi Papua No. KW.26.1/I/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012, *Telah melakukan atau turut melakukan* dengan MELKIAS ADII, STh.,MM ANDI TAMMA, SE (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (TERMASUK Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura – Entrop, Kota Jayapura atau setidaknya di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Keerom, di Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp.6.615.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.520.000.000,00;
 - Rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp. 800.000.000,00;
 - Rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.455.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.200.000.000,00;
 - Rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.390.000.000,00;
 - Rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.500.000.000,00;
 - Pembangunan ruang perpustakaan MI - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 Rp.300.000.000,00;
 - Pembangunan ruang perpustakaan MA - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) MA-2 ruang @ Rp.200.000.000,00 = Rp.400.000.000,00;
 - Pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000;
 - Pembangunan laboratorium IPA MA – 3 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.450.000.000,00
- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 4



dengan PPK Drs. AHAMAD KHOTIB, M.Si, yaitu untuk menangani kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan:

- a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp.200.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa;
- b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesar Rp.200.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV Cyclops Venture;
- Bahwa ANDI TAMMA, S.E yang adalah Direktur CV. Putra Nurben Jaya yang mengetahui ada pekerjaan fisik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menemui Terdakwa GERSON WENDA, S.Th., M.M. selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua didampingi oleh BACHTIAR, S.Si (Anggota DPRD Kabupaten Jayapura) dan NASSON UTY (Anggota DPRD Provinsi Papua), guna meminta supaya bisa diikut sertakan menangani mengerjakan kegiatan fisik di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Papua;
- Bahwa ANDI TAMMA, S.E yang juga Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua, secara terpisah bersama dengan NASON UTTY dan dengan BACHTIAR, S.Si yang masing-masing adalah aktifis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua untuk mempengaruhi MELKIAS ADII, STh., MM supaya menjadikan dirinya sebagai pelaksana beberapa pekerjaan pada tahun anggaran 2012 di Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua;
- Bahwa dengan kedudukan ANDI TAMMA, SE sebagai tokoh Partai Peresatuan Pembangunan (PPP) Provinsi papua tentunya memiliki kedekatan dengan Menteri Agama RI (SURYA DHARMA ALI saat itu) yang merupakan Kader PPP. Selanjutnya MELKIAS ADII, STh., MM yang masih menjabat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) berharap ANDI TAMMA, SE bisa mengurusnya supaya dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua (definitif);
- Bahwa didasari keinginan tersebut MELKIAS ADII, STh., MM selaku KPA, kemudian menolak usulan Drs. AHMAD KHOTIB, Msi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Tingkat Menengah (Madrasah Aliyah) yang saat itu menjabat sebagai Pgs. Kabid Pendidikan Islam untuk mengajukan perubahan mata anggaran 526 (rehab ringan dan rehab fisik) menjadi akun mata anggaran 57 (bangtuan langsung/Block Grand/swakelola) untuk kegiatan yang sama ke Kantor KPPN Jayapura mengingat terbatasnya



waktu pelaksanaan menjelang tutup tahun 2012, namun MELKIAS ADII, STh.,MM tetap meminta agar kegiatan dilaksanakan sesuai mata anggaran;

- Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut MELKIAS ADII, STh.,MM selanjutnya menunjuk terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (PKB) Madrasah dan Rehab di Wanwil Kementerian Agama Provinsi Papua TA 2012 sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua No. KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh MELKIAS ADII, STh.,MM menggantikan Drs. Ahmad Khotib, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sebagai PPK terdakwa GERSON WENDA, kemudian menunjuk ANDI TAMMA, SE menjadi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan dari MELKIAS ADII, STh.,MM dan sebagai imbalannya terdakwa GERSON WENDA boleh menunjuk sendiri rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan di beberapa lokasi di daerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Maruwasas);
- bahwa untuk merealisasi sisa anggaran sebesar Rp.6.215.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (PKB), Pembangunan Laboratorium Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua TA 2012 tersebut, MELKIAS ADII, STh.,MM selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW.26.3/1/PP.00/1793B/2012, tanggal 3 Agustus 2012 dialokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan:
 - Rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.520.000.000,00;
 - Rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ (100.000.000,00 = Rp.800.000.000,00;
 - Rebag ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.858.000.000,00;
 - Rebag ruang kelas MTS (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.200.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.260.000.000,00;
- Rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.500.000.000,00;
- Pembangunan ruang perpustakaan MI 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- Pembangunan ruang perpustakaan MA 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- Pembangunan ruang laboratorium MTs 2 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- Pembangunan laboratorium IPA MA 3 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.450.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya senilai Rp.4.440.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/376/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/382/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 3. MI Al Khairat Smoker Kab Nabire harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/375/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 4. MI Al Ashar Samabusa Kab Nabire harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 5. MI AlFitrah Arso VIII Kab Keerom harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 6. MI Al MU'min ArsoX Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 7. MTs Asy Syafi'iyah Kab Nabire harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/372/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/373/2012 tanggal 2 Oktober 2012;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 7



9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan Rp.130.000.000.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp.200.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
11. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
15. MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
17. MA Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.300.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
18. MA AL Muhtadin Arso VI . Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.200.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
20. MI Nurul Ilmi Bumiwonorejo Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
21. MI Al Azhar Samabusa Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 01 Oktober 2012;
22. MA Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 02 Oktober 2012;
24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp.150.000.000,00.
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
25. MTs Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00. SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012;



26. MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp.150.000.000,00. SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012;

27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

Dan untuk HENDRIK ARITONANG pekerjaan senilai Rp.1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu:

1. MTs Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp. 300.000.000,00SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\379\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\377\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\420\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

5. MTs Yapis Kumbé Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\390\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\418\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp. 200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012;

- Bahwa terdakwa GERSON WENDA, S.Th.,M.M saat menerbitkan SPK untuk pekerjaan yang dipertanggungjawabkan oleh ANDI TAMMA, S.E ternyata dalam pelaksanaannya ANDI TAMMA, S.E tidak menggunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur CV. Putra Nurben Jaya atau tidak menggunakan perusahaannya sendiri sebagai pelaksana melainkan menggunakan bendera perusahaan lain seperti : CV. Muthmainnah Jaya, CV. Karya Mandiri Jaya, CV. Sumber Kasih, CV. Narwastu Jaya, CV. Putra Perkasa, CV. Aruyasa, CV. Shalom Arde, CV. Nadia Cipta;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden RI. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat (1) disebutkan PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:



- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1). Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - 2). HPS dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan pelaksanaan barang/jasa;
- Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM juga mengeluarkan SPK kepada CV. Sapta Jaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK yang dikeluarkan PPK sebelumnya yakni Drs. Ahmad Kholit, Msi namun oleh karena PPK-nya berganti, maka diperbaharuilah dokumen-dokumen kegiatan berikut SPK dan ditandatangani oleh terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM dengan rincian:
- a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura untuk CV Sapta Jaya Perkasa melalui rekening Bank Papua KCU Jayapura AC 100.21.20.01.089.17-1 sesuai SPM Nomor : 00350, tanggal 15 Desember 2012 , SP2D No. 567025B tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.189.667.500,00 dan bukti SPM Nomor : 00352, tanggal 15 Desember 2012, SP2D No. 567026B tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.9.982.500,00;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom untuk CV. Cyclops Ventuire melalui rekening Bank Papua KCP Abepura AC 100.21.20.01.085.06-1, sesuai SPM Nomor : 00280, tanggal 12



Desember 2012, SP2D No. 567334B tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.189.715.000,00 dan bukti SPM Nomor : 00386, tanggal 16 Desember 2012, SP2D No. 567550B tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp.9.985.000,00

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4 September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa sebagai PPK yang memiliki tugas selaku pengendali pelaksanaan pekerjaan, GERSON WENDA, S.Th, M.M telah sengaja mengabaikan ketentuan tentang penunjukan penyedia barang/jasa serta pertimbangan pendapat dari Pejabat Pengadaan karena tidak dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, S.E, ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya sudah di kembalikan ke kas Negara, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK yang ditentukan. Hal tersebut sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014.

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (Fiktif) yakni:

1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura, harga borongan Rp.195.000.000,00;
2. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom, harga borongan Rp.100.000.000,00;
3. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire, harga borongan Rp.195.000.000,00;
4. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom, harga borongan Rp.100.000.000,00;

Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp.115.000.000, yaitu terhadap MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00;

- Bahwa dari SPK yang dilaksanakan oleh ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya, tetapi tidak tertagih yaitu:

1. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire, harga borongan Rp.200.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012



2. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura, harga borongan Rp.100.000.000,00SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan Rp.150.000.000,00SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, S.E yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua diperoleh hasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi Pekerjaan	Selisih	Keterangan
1.	MI NURUL HUDA YAPIS KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	0.00	115,818,181.00	Disetor kembali ke negara FIKTIF
2.	MI ASH SHOLIHIN KOTA JAYAPURA / ABEPURA	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	
3.	MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	92,615,200.17	41,021,162.83	
4.	MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	59,863,478.48	55,954,702.52	
5.	MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARAT KOTA JAYAPURA	150,000,000.00	133,636,363.00	114,768,158.99	18,868,204.01	
6.	MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	19,094,160.00	159,087,657.00	
7.	MTS HIDAYAHTULLAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM	130,000,000.00	115,818,182.00	52,458,109.78	63,360,072.22	
8.	MI AL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM	100,000,000.00	89,090,909.00	0.00	89,090,909.00	FIKTIF
9.	MI AL FITRAH ARSO VIII KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	65,377,710.88	112,804,106.12	
10.	MTS AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	100,000,000.00	178,181,817.00	44,986,143.64	133,195,673.36	
11.	MTS AL FITRAH KEEROM	100,000,000.00	00	00	00	FIKTIF
112.	MA AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	200,000,000.00	178,181,817.00	88,349,779.97	89,832,037.03	
13.	MTS NURUL ANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	200,000,000.00	178,181,817.00	121,199,440.35	56,982,376.65	

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 12



14.	MTS NURULANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	100,000,000.00	89,090,909.00	32,389,764.83	56,701,144.17	
15.	MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA	120,380,000.00	107,247,637.00	44,462,783.87	62,784,853.13	
16.	MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	34,806,752.81	81,011,428.19	
17.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	142,500,000.00	126,136,363.00	84,964,257.72	41,172,106.28	
18.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	200,000,000.00	178,181,817.00	61,483,966.64	116,697,850.36	
19.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	195,000,000.00	173,727,272.00	0.00	173,727,272.00	FIKTIF
20.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,999,998.49	44,636,364.51	
21.	MA ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	78,875,541.46	54,760,821.54	
22.	MA ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	300,000,000.00	267,272,726.00	51,554,527.44	215,718,198.56	
23.	MI NURUL ILMI BUMIWONOREJO KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	88,048,828.92	45,587,534.08	
24.	MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE	150,000,000.00	133,636,363.00	92,237,232.07	41,399,130.93	
TOTAL		3.772.880.000.00	3.360.474.893.00	1.316.535.836.51	2.043.939.056.49	

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dari ANDI TAMMA, SE sebesar Rp.2.043.939.056,49 (dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan), dan telah diantaranya dikembalikan ke kas negara oleh ANDI TAMMA, S.E sebesar Rp.115.865.000.00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh CV. Shalom Arde, sehingga akibat mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp.1.928.074.056,49** (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, SE sesuai dengan SPK yang dikeluarkan terdakwa GERSON WENDA, STh, MM kepada CV. Hendry Tua Maruwasas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke senilai **Rp. 1.330.000.000.00** (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan /



pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014;

- Bahwa dari besarnya pembayaran sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruasas melalui HENDRIK ARITONANG (Tersangka dalam berkas terpisah) setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.988.928.736,76 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga ;puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam) dengan rincian:

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi	Selisih
1.	MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE	200,000,000 .00	178,181,817 .00	40,590,688. 49	137,591,128.5 1
2.	MTS AL KHOLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK	300,000,000 .00	267,272,727 .00	16,795,751. 70	250,476,975.3 0
3.	MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK MERAUKE	200,000,000 .00	178,181,817 .00	30,565,088. 84	147,616,728.1 6
4.	MI YAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE	100,000,000 .00	89,090,909. 00	9,188,396.1 3	79,902,512.87
5	MA DDI LAMPU SATU JL. PASAR DISTRIK KURIK KAB. MERAUKE	200,000,000 .00	178,181,817 .00	37,697,762. 38	140,484,054.6 2
6	MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE	200,000,000 .00	178,181,817 .00	30,369,921. 60	147,409,077.9 0
7	MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE	130,000,000 .00	115.818.181 ,00	30,772,739. 10	85.045.422,90
	JUMLAH	1,330,000, 000.00	1.184.909. 085,00	195,980,34 8.24	988.928.736, 76

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi GERSON WENDA, STh, MM telah menerima dana sebesar Rp.159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruasas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke;



- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa GERSON WENDA, S.Th., M.M, yang dilakukan bersama-sama dengan ANDI TAMMA, SE. MELKIAS ADII, STh.,MM dan HENDRIK ARITONANG Negara dirugikan seluruhnya sebesar **Rp. 2.917.002.793,25** (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah koma dua puluh lima) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa GERSON WENDA, S.Th. M.M sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **GERSON WENDA, S.Th., M.M** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (PKB), Pembangunan Laboratorium berdasarkan SK Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua No. KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 telah melakukan atau turut melakukan dengan MELKIAS ADII, STh.,MM. ANDI TAMMA, SE (masing-masing Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta HENDRIK ARITONANG (termasuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jalan Raya – Entrop, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya di Kota Jayapura, di kabupaten Keerom, di Kabupaten Nabire dan di Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB),

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 15



Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.615.000.000,- (enam milyar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut :

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000, = Rp.520.000.000,00;
- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp. 800.000.000,00;
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000 = Rp.455.000.000,;
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.200.000.000,00
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.390.000.000,00
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.500.000.000,00
- pembangunan ruang perpustakaan MI -2 ruang @Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00
- pembangunan ruang perpustakaan MA -2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00
- pembangunan ruang kelas baru (RKB) MA-2 ruang @ Rp. 200.000.000,00 = Rp.400.000. 000,00
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 ruang @Rp.150.000.000,00 =Rp.450.000.000,00
- Bahwa dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di TA 2012 dengan PPK Drs. Ahmad Khotib, M.Si. yakni untuk kegiatan:
 - a. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Al Muttaqin Kota Jayapura sebesar Rp.200.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Sapta Jaya Perkasa;
 - b. Ruang Kelas Baru (RKB) di MA Persiapan Negeri Skanto Kab. Keerom sebesar Rp.200.000.000,00 yang dikerjakan oleh. CV Cyclops Venture;



- Bahwa untuk merealisasikan sisa anggaran sebesar Rp.6.215.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (PKB), Pembangunan laboratorium Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua TA 2012 tersebut, MELKIAS ADII, STh.,MM selaku Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah dan rehab di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua TA 2012 berdasarkan SK Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Nomor: KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh MELKIAS ADII, STh.,MM menggantikan Drs. Ahmad Khotib, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menolak untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa MELKIAS ADII, STh.,MM kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW.26.3/1/pp.00/1793B/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang mengalokasikan kegiatan dengan rincian pekerjaan:
 - rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.520.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000 = Rp.800.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 9 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.585.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 Rp.1.200.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 4 ruang @ Rp.65.000.000,00 Rp.260.000.000,00;
 - rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp. 100.000.000,00 Rp.1.500.000.000,00;
 - pembangunan ruang perpustakaan MI-2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
 - pembangunan ruang perpustakaan MA-2 ruang @ Rp.150.000.000 = Rp.300.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan laboratorium MTs - 2 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan laboratorium IPA MA - 3 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.450.000.000,00;
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan MELKIAS ADII, STh.,MM dikukuhkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melalui bantuan ANDI TAMMA, SE, selanjutnya dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK, terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM menunjuk ANDI TAMMA, SE sebagai penanggungjawab pelaksana pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan MELKIAS ADII, STh.,MM dan sebagai imbalannya terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM boleh menunjuk sendiri sebagai pelaksana pekerjaan untuk di daerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Hendry Tua Maruasas) tanpa mempertimbangkan kemampuan rekanan tersebut sebagai penyedia jasa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bahwa Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan khususnya dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainn yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan kemudian ditandatangani surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh terdakwa GERSON

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA, STh.,MM selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Nabire yang seluruhnya senilai Rp.4.440.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00; SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\376\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\382\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
3. MI Al Khairat Smoker Kab. Nabire Harga borongan Rp.200.000.000,00; SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\375\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
4. Al Azhar Samabusa Kab. Nabire Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
5. MI Al Fitrah Arso VIII Kab. Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\801\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
6. MI Al Mu'min Arso X Kab. Keroom Harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\802\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\372\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\373\2012 tanggal 2 Oktober 2012
9. Mts Al Muttaqin Buper Kota Jayapura` Harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\424\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
10. Mts Nurul Anwar Sentani Kab. Jpr Harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\429\2012 tanggal 2 Oktober 2012
11. MTs YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\389\2012 tanggal 2 Oktober 2012
12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\422\2012 tanggal 2 Oktober 2012
13. MTs Al Muhtadin Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2 Oktober 2012

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MTs Al Fitrah Arso Kab. Keerom Harga borongan Rp.100.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\383\2012 tanggal 2 Oktober 2012
15. MA. YPKP Sentani Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\386\2012 tanggal 2 Oktober 2012
16. MA Nurul Anwar Kab. Jayapura Harga borongan Rp.130.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\387\2012 tanggal 2 Oktober 2012
17. MA Asy Syafi'iyah Kab. Nabire Harga borongan Rp.300.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\427\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
18. MA AL Muhtadin Arso VI . Keerom Harga borongan Rp.200.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\371\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
19. MA Hidayatullah Kota Jayapura Harga borongan Rp.200.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\378\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
20. MI Nurul Ilmi Bumiwonorejo Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\366\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
21. MI Al Azhar Samabusa Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\928\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
22. MA Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\365\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
23. MA Mambaul Hisan Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\425\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat Harga borongan Rp.150.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\426\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
25. MTs Asy Syafi'iyah Nabire Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\428\2012 tanggal 2 Oktober 2012;
26. MA DDI Entrop Kota Jayapura Harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3\KS.01.1\385\2012 tanggal 1 Oktober 2012;
27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jpr Harga borongan
Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3\KS.01.1\384\2012 tanggal 2
Oktober 2012;
- Bahwa MELKIAS ADII, STh.,MM kemudian mengeluarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor:
KW.26.3/1/PP.00/1793B/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang
mengalokasikan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - rehab ruang kelas MI rusak ringan 8 ruang @ Rp.65.000.000,00 =
Rp.520.000.000,00;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MI rusak berat 8 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.800.000.000,00;
- rehab ruang kelas MTs rusak ringan 9 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.585.000.000,00;
- rehab ruang kelas MTs rusak berat 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.200.000.000,00;
- rehab ruang kelas MA rusak ringan 4 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.260.000.000,00;
- rehab ruang kelas MA rusak berat 15 ruang Rp.100.000.000,00 = Rp.1.500.000.000,00;
- pembangunan ruang perpustakaan MI 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan ruang perpustakaan MA 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan laboratorium MTs 2 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan laboratorium IPA MA 3 unit @ Rp.150.000.000,00 = Rp.450.000.000,00;
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan MELKIAS ADII, STh.,MM dikukuhkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melalui bantuan ANDI TAMMA, SE, selanjutnya dengan kewenangan yang ada padanya selaku PPK, terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM menunjuk ANDI TAMMA, SE sebagai penanggungjawab pelaksana pekerjaan di beberapa lokasi sesuai permintaan MELKIAS ADII, STh.,MM dan sebagai imbalannya terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM boleh menunjuk sendiri sebagai pelaksana pekerjaan untuk di daerah Merauke yakni HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwasas) tanpa mempertimbangkan kemampuan rekanan tersebut sebagai penyedia jasa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan khususnya dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM selaku PPK untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh ANDI TAMMA, SE di beberapa lokasi yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kaupaten Nabire yang seluruhnya senilai Rp.4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. MI Nurul Huda Yapis Kota harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/376/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 2. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/382/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 3. MI Al Khairat Smoker Kab Nabire harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/375/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 4. MI Al Azhar Samabusa Kab Nabire harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 5. MI Al Fitral Arso VIII Kab. Keerom harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/801/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 6. MI Al Mu'min Arso X Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/802/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 7. MTs Asy Syafi'iyah Kab. Nabire harga borongan Rp.195.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/372/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 8. MTs Hidayatullah Kota Jayapura harga borongan SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/373/2012 tanggal 2 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MTs Al Muttaqin Buper Kota Jayapura harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/424/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
10. MTs. Nurul Anwar Sentani Kab. Jayapura harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/429/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
11. MTs YPKP Sentani Kab Jayapura harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
12. MTs Nurul Anwar Kab. Jayapura harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/422/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
13. MTs Al Muhtadin Arso Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/384/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
14. MTs Al Fitrah Arso Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/383/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
15. MA YPKP Sentani Kab Jayapura harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/386/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
16. MA Nurul Anwar Kab Jayapura harga borongan Rp.130.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/387/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
17. MA Asy Syafi'iyah Kab Nabire harga borongan Rp.300.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/427/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
18. MA Al Muhtadin Arso Kab Keerom harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/371/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
19. MA Hidayatullah Kota jayapura harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/378/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
20. MI Nurul Ilmi Bumiwonoreja Kab. Nabire harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/366/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
21. MI Al Azhar Samabusa Kab Nabirea harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/928/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
22. MA Asy Syafi'iyah Kab Nabire harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/365/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
23. MA Mambaul Hisan Kab Nabire harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/425/2012 tanggal 2 Oktober 2012;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. MTs Persiapan Negeri Koya Barat harga borongan Rp.150.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/426/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
25. MTs Asy Syafi'iyah Kab Nabire harga borongan Rp.150.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/428/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
26. MA DDI Entrop Kota jayapura harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK
Nomor KW.26.3/KS.01.1/385/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
27. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jayapura harga borongan
Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/384/2012 tanggal 2
Oktober 2012;
- Dan untuk HENDRIK ARITONANG pekerjaan senilai Rp.1.330.000.000,00
(satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu:
 1. MTs Al Kholidiyah Kab Merauke harga borongan Rp.300.000.000,00
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 2. MA Al Kholidiyah Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/379/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 3. MA Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.130.000.000,00; SPK
Nomor KW.26.3/KS.01.1/377/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 4. MA DDI Lampu Satu Kab. Merauke Harga borongan
Rp.200.000.000,00; SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/420/2012 tanggal
2 Oktober 2012
 5. MTs Yapis Kumbe Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/390/2012 tanggal 2 Oktober 2012
 6. MTs Al Hikmah Kab. Merauke Harga borongan Rp.100.000.000,00;
SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/418/2012 tanggal 2 Oktober 2012
 7. MI Yamra Kab. Merauke Harga borongan Rp.200.000.000,00; SPK
Nomor KW.26.3/KS.01.1/386/2012 tanggal 2 Oktober 2012
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 4
September 2014, kedua pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan
baik;
- Bahwa dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, SE
ternyata ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan dananya
sudah diterima, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali dan
dananya sudah dikembalikan ke Kas Negara pekerjaan dikerjakan tidak
sesuai dengan SPK dan pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK



yang ditentukan. Hal tersebut sesuai hasil dari pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 28 Agustus 2014;

- Pekerjaan yang sudah ditagih lunas tetapi tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya (fiktif) yakni:

1. MI Ash Sholihin Kota Jayapura harga borongan Rp.195.000.000,00;
2. MI Al Mu'min Arso X Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00;
3. MTs Asy Syafi'iyah Kab Nabire harga borongan Rp.195.000.000,00;
4. MTs Al Fitrah Arso Kab Keerom harga borongan Rp.100.000.000,00;

- Pekerjaan yang sudah ditagih lunas dan tidak dilaksanakan kegiatan fisiknya akan tetapi sudah dikembalikan anggarannya ke Kas Negara sebesar Rp.130.000.000,00;

- Bahwa dan SPK yang dilaksanakan oleh terdakwa ANDI TAMMA, SE ada pekerjaan yang dilaksanakan sebagian kegiatan fisiknya tetapi tertagih yaitu:

1. MI Al Khairat Smoker Kab Nabire harga borongan Rp.200.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/375/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
2. MTs YPKP Sentani Kab Jayapura harga borongan Rp.100.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/389/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
3. MA Darul Ma'arif Numbay Kota Jayapura harga borongan Rp.150.000.000,00 SPK Nomor KW.26.3/KS.01.1/384/2012 tanggal 2 Oktober 2012;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab ANDI TAMMA, SE yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua diperoleh hasil perhitungan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi Pekerjaan	Selisih	Keterangan
1.	MI NURUL HUDHA YAPIS KOTA JAYAPURA	130,000,000.00	115,818,181.00	0.00	115,818,181.00	Disetor kembali ke negara
2.	MI ASH SHOLIHIN KOTA	195,000,000	173,727,272	0.00	173,727,272.	FIKTIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYAPURA / ABEPURA	.00	.00		00	
3.	MA DDI ENTROP KOTA JAYAPURA	150,000,000	133,636,363	92,615,200.	41,021,162.8	
		.00	.00	17	3	
4.	MTS AL MUTTAQIN BUPER KOTA JAYAPURA	130,000,000	115,818,181	59,863,478.	55,954,702.5	
		.00	.00	48	2	
5.	MTS PERSIAPAN NEGERI KOYA BARAT KOTA JAYAPURA	150,000,000	133,636,363	114,768,158	18,868,204.0	
		.00	.00	.99	1	
6.	MA HIDAYATULLAH KOTA JAYAPURA	200,000,000	178,181,817	19,094,160.	159,087,657.	
		.00	.00	00	00	
7.	MTS HIDAYAHTULLAH KOTA JAYAPURA HOLTEKAM	130,000,000	115,818,182	52,458,109.	63,360,072.2	
		.00	.00	78	2	
8.	MI AL MU' MUMIN ARSO X KAB. KEEROM	100,000,000	89,090,909.	0.00	89,090,909.0	FIKTIF
		.00	00		0	
9.	MI AL FITRAH ARSO VIII KAB. KEEROM	200,000,000	178,181,817	65,377,710.	112,804,106.	
		.00	.00	88	12	
10.	MTS AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	100,000,000	178,181,817	44,986,143.	133,195,673.	
		.00	.00	64	36	
11.	MTS AL FITRAH KEEROM	100,000,000	00	00	00	FIKTIF
		.00				
11	MA AL MUHTADIN ARSO VI KAB. KEEROM	200,000,000	178,181,817	88,349,779.	89,832,037.0	
		.00	.00	97	3	
13.	MTS NURUL ANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	200,000,000	178,181,817	121,199,440	56,982,376.6	
		.00	.00	.35	5	
14.	MTS NURULANWAR SENTANI KAB. JAYAPURA	100,000,000	89,090,909.	32,389,764.	56,701,144.1	
		.00	00	83	7	
15.	MA YPKP SENTANI KAB. JAYAPURA	120,380,000	107,247,637	44,462,783.	62,784,853.1	
		.00	.00	87	3	
16.	MA NURUL ANWAR KAB. JAYAPURA	130,000,000	115,818,181	34,806,752.	81,011,428.1	
		.00	.00	81	9	
17.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	142,500,000	126.136.363	84,964,257.	41,172,106.2	
		.00	.00	72	8	
18.	MI AL AZHAR SAMABUSA KAB. NABIRE	200,000,000	178,181,817	61,483,966.	116,697,850.	
		.00	.00	64	36	
19.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	195,000,000	173,727,272	0.00	173,727,272.	FIKTIF
		.00	.00		00	
20.	MTS ASY SYAF'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000	133,636,363	88,999,998.	44,636,364.5	
		.00	.00	49	1	
21.	MA ASY SYAFI'IIYAH KAB. NABIRE	150,000,000	133,636,363	78,875,541.	54,760,821.5	
		.00	.00	46	4	
22.	MA ASY SYAFI'IIYAH KAB. NABIRE	300,000,000	267,272,726	51,554,527.	215,718,198.	
		.00	.00	44	56	
23.	MI NURUL ILMI BUMIWONOREJO KAB. NABIRE	150,000,000	133,636,363	88,048,828.	45,587,534.0	
		.00	.00	92	8	
24.	MA MAMBAUL HISAN KAB. NABIRE	150,000,000	133,636,363	92,237,232.	41,399,130.9	
		.00	.00	07	3	
	TOTAL	3.772.880.000.00	3.360.474.893.00	1.316.535.836.51	2.043.939.056.49	

- Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terdapat selisih dengan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawab

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 26



dari ANDI TAMMA, S.E sebesar Rp.2.043.939.056,49 (dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan), dan telah diantaranya dikembalikan ke kas negara oleh ANDI TAMMA, S.E sebesar Rp.115.865.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh CV. Shalom Arde, sehingga akibat mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp.1.928.074.056,49** (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa selain itu dari pekerjaan yang dikerjakan HENDRIK ARITONANG, S.E sesuai dengan SPK yang dikeluarkan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th, M.M kepada CV. Hendry Tua Maruwas untuk seluruh pekerjaan pembangunan dan rehab madrasah khususnya di lokasi Kabupaten Merauke senilai **Rp.1.330.000.000,00** (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), terdapat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SPK dan / pekerjaan dikerjakan hanya sebagian dari SPK, sesuai hasil dari Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua tertanggal 04 September 2014;

- Bahwa dari besarnya pembayaran pekerjaan sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dicairkan untuk CV. Hendry Tua Maruwas melalui HENDRIK ARITONANG (tersangka dalam berkas terpisah), setelah dikurangi realisasi pekerjaan yang dihitung secara teknis oleh Pemeriksa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Papua terdapat selisih dana yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp.988.928.736,76** (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam) dengan rincian:

No	Pekerjaan	Nilai SPK	SP2D	Realisasi	Selisih
1.	MA AL HOLIDYAH KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	40,590,688.49	137,591,128.51
2.	MTS AL KHLIDYAH KAB. MERAUKE JL. MAYO INDAH DISTRIK KURIK	300,000,000.00	267,272,727.00	16,795,751.70	250,476,975.30
3.	MTS YAPIS KUMBE KAB. MERAUKE JL. KABRA KUMBE DISTRIK	200,000,000.00	178,181,817.00	30,565,088.84	147,616,728.16

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 27



	MERAUKE				
4.	MI YAMRA JL. TMP TRIKORA KAB. MERAUKE	100,000,000.00	89,090,909.00	9,188,396.13	79,902,512.87
5.	MA DDI LAMPU SATU JL. PASAR DISTRIK KURIK KAB. MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	37,697,762.38	140,484,054.62
6.	MTS AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN KELAPA LIMA DISTRIK MERAUKE	200,000,000.00	178,181,817.00	30,369,921.60	147,409,077.90
7.	MA AL HIKMAH KAB. MERAUKE JL. TRANS IRIAN DISTRIK MERAUKE	130,000,000.00	115.818.181,00	30,772,739.10	85.045.422,90
	JUMLAH	1,330,000,000.00	1.184.909.085,00	195,980,348.24	988.928.736,76

- Bahwa dari selisih hasil pekerjaan tersebut secara pribadi MELIAS ADI, S.Th., M.M telah menerima dana sebesar Rp.159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HENDRIK ARITONANG (Direktur CV. Henry Tua Maruwasas) yang ditunjuknya sebagai pelaksana kegiatan untuk di daerah Kabupaten Merauke;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM yang dilakukan bersama-sama dengan ANDI TAMMA, SE. MELKIAS ADII, STh.,MM dan HENDRIK ARITONANG Negara dirugikan seluruhnya Rp.2.917.002.793,25 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa GERSON WENDA, STh.,MM sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun akan disampaikan bersama-sama dengan Nota Pembelaan pada akhir Perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perk: PDS-22/JPR/Ft.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERSON WENDA,S.Th.,M.M.** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GERSON WENDA,S.Th.,M.M.** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segerah ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Daftar Barang Bukti akan ditentukan pada amar putusan perkara ini;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 21 Nopember 2016, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERSON WENDA, S.Th., MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan audit Kerugian Keuangan negara yang dilakukan oleh LPJK Ir. ARIFIN KURNIAWAN tidak dapat diterima, karena yang berhak melakukan audit Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk melaksanakan audit adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK);

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 29



3. Ir. ARIFIN KURNIAWAN dari LPJK, tidak menunjukkan bukti akuntansi Forensik diarahkan pada pembuktian hukum, apakah termasuk dalam Pengadilan Pidana atau Perdata, lebih jauh dengan orientasi pada aspek hukum, kualitas kerja akuntansi forensik yang harus dicapai, adalah tergantung pada penelitian yang cermat dari masyarakat jika masalah yang menjadi persoalan berlanjut ke pengadilan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th., MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal, melanggar 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th., MM dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2018 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GERSON WENDA, S.Th., M.M. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW-26.4/I/PP.01.1/ PP.01.1/124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
 - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 31



berat 2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

5) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilmi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

6) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;

7) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggran sebesar Rp.195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;

8) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/ 373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;

9) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;

10) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;



- 11) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
- 12) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;
- 13) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;
- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
- 15) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;
- 16) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasaa;
- 17) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa



rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;

18) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV.Muthmainnah Jaya;

19) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;

20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;

21) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;

22) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV.Sumber Kasih;

23) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi



Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.00,00 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;

24) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;

25) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;

26) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA Persiapan Skanto dengan anggaran sebesar Rp.199.700.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;

27) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

28) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;



29) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

30) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbé Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

31) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

32) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

33) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwasas;

34) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan



Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

35) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;

36) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;

37) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012;

38) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;

39) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10021.20.01.09354-8 an Tua Maruwasas Alamat Jl. Bengawan Solo Dok VIII Jayapura;

41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku Kakanwil Kemenag Propinsi Papua;

42) 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d 31-12-2013 Nomor: BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil Kemenag Provinsi Papua;

43) 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang Pendis);

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 37



44) 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag Provinsi Papua;

45) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara MELIAS ADI, S.Th.,MM (dalam berkas terpisah).

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk masing-masing mempelajari berkas Perkara pada tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum mengajukan banding tetapi tidak mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena tidak mengajukan memori banding, dan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 38



pidana korupsi dalam tingkat banding tetap mengambil sikap untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga permintaan/ permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa telah terbukti Panitia Lelang tidak dibentuk dan tidak dilakukan proses tender atau pelelangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dimana terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MA, MTs, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam DIPA APBN Kementerian Agama Ditjen Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dengan alokasi dana sebesar **Rp.6.615.000.000.00** (enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk kegiatan sebagai berikut:

- rehab ruang kelas MI (rusak ringan) 8 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.520.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rehab ruang kelas MI (rusak berat) 8 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.8.000.000,00;
- rehab ruang kelas MTs (rusak ringan) 7 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.455.000,00;
- rehab ruang kelas MTs (rusak berat) 12 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.200.000,00;
- rehab ruang kelas MA (rusak ringan) 6 ruang @ Rp.65.000.000,00 = Rp.390.000.000,00;
- rehab ruang kelas MA (rusak berat) 15 ruang @ Rp.100.000.000,00 = Rp.1.500.000,00;
- pembangunan ruang perpustakaan MI – 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan ruang perpustakaan MA - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan ruang kelas baru (RKB) MA-2 ruang @ Rp.200.000.000,00 = Rp.400.000.000,00;
- pembangunan laboratorium MTs - 2 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.300.000.000,00;
- pembangunan laboratorium IPA MA 3 ruang @ Rp.150.000.000,00 = Rp.45.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa GERSON WENDA, S.Th., M.M. mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua serta selaku Pengelola dan Penanggungjawab terhadap penggunaan anggaran tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada program Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2012, untuk membiayai kegiatan pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, yang merupakan tanggungjawab pengawasan dan pengelolaan anggaran dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kegiatan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah diprogramkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor:

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW.26.3/1/PP.00/2012 tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan telah mengakibatkan proses pencairan dana atas permintaan perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh saksi NADI TAMMA, S.E (tuntutannya dilakukan secara terpisah) dan realisasi penggunaan sebahagian dana tidak sesuai mengakibatkan tidak terealisasinya sebahagian kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, yang penggunaan dananya terdapat dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2012, untuk membiayai kegiatan pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa GERSON WENDA, S.Th.,M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh saksi ANDI TAMMA, S.S tersebut, sehingga proses pencairan dana pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dapat dicairkan oleh perusahaan-peusahaan yang dipinjam diantaranya oleh saksi ANDI TAMMA, S.E selaku Direktur CV. TAMMA yang bertanggungjawab sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012 sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis pekerjaan;

Menimbang, bahwa dana masuk ke rekening perusahaan-perusahaan tersebut dan oleh ANDI TAMMA, S.E selaku Direktur CV. TAMMA telah meminta dana-dana tersebut dari perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh ANDI TAMMA, S.E, dan selanjutnya dana untuk menunjang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, telah diterima oleh ANDI TAMMA, S.E;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 41



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tersebut, mengakibatkan pencairan dana untuk membiayai kegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dan ternyata Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, baik anggaran maupun pekerjaannya tidak terselesaikan dengan baik oleh saksi ANDI TAMMA, S.E selaku kontraktor yang menangani Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dimana Terdakwa selaku Pgs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dan selaku Penanggungjawab atas penggunaan anggaran yang diperuntukan bagi menunjang Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012, dimana terjadi penyimpangan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pencairan dana sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan dan dijadikan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dihubungkan dengan keterangan Ahli dan hasil penghitungan atas hasil pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012 yang dilakukan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konsultan Provinsi Papua berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Nomor: 02/spt/lpjkp-p/08/2014 tanggal 22 Agustus 2014, dan dihubungkan dengan keterangan serta tanggapan Terdakwa dipersidangan yang telah menolak seluruh keterangan Ahli terhadap Hasil Audit yang dilakukan oleh Ahli, telah terbukti dan ditemukan Kerugian Keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp.645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam jabatannya, sehingga merupakan perbuatan mengandung sifat melawan hukum yaitu dengan cara “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata fakta persidangan tidak dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperbaiki pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan di atas terutama mengenai peran terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tahun Anggaran 2012;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mengenai penerapan hukum Pasal 3 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2010 maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan anggaran, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang



telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GERSON WENDA, S.Th, M.M** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 45



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan berkop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW-26.4/I/PP.01.1/ PP.01.1/ 124/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
 - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kertas Kerja RKA-KL. Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2012 Bagian B;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan Kabupaten Nabire Tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 365/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Samabusa Kabupaten Nabire berupa rehab berat 2 (dua) ruang kelas Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 366/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Ilmi Bumirejo Kabupaten Nabire berupa pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 371/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Muhtadi Arso VI anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 372/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang tahun 2012 dengan anggran sebesar Rp.195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor KW.26.3/KS.01.1/ 373/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehab ringan 2

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 46



(dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;

9) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 376/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Nurul Huda Yapis Kota Jayapura berupa rhab ringan

2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;

10) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 378/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hidayatullah Kota Jayapura berupa rehat berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;

11) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 382/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Ash Sholihin Abepura Kota Jayapura berupa rehab ringan 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.195.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Narwastu Jaya;

12) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW.26.3/KS.01.1/ 385/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI Entrop Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium IPA 1 (satu) dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nadya Cipta;

13) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 386/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA YPKP Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Shalom Arde;

14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW.26.3/KS.01.1/ 387/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Jaya;



15) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 801/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Fitrah Arso VIII Kabupaten Jayapura Keerom berupa rehab berat kelas MI 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasa;

16) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 802/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Mu'min Arso X Kabupaten Keerom berupa rehab berat kelas MI 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Aruyasaa;

17) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 422/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Sentani Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 1 (satu) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;

18) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 424/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Muttaqin Buper Waena Kota Jayapura berupa rehab ringan 2 (dua) ruang MTs Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;

19) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 425/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Hambaul Ihsan berupa Pembangunan Perpustakaan MA 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;

20) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 426/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Persiapan Negeri Koya Barat Kota Jayapura berupa Pembangunan Laboratorium MTs 1 (satu) ruang Tahun



2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthminnah Jaya;

21) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 427/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa rehab berat MA 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Kasih;

22) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 428/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan Laboratorium IPA MTs 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV.Sumber Kasih;

23) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 429/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Nurul Anwar Kabupaten Jayapura berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.00,00 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Perkasa;

24) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 928/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Al Azhar Kabupaten Nabire berupa rehab Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV.Putra Perkasa;

25) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 931/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Asy Syafiah Kabupaten Nabire berupa Pembangunan 1 (satu) ruang Perpustakaan Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Muthmainnah Jaya;

26) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: KW26.3/1/KU.02.2/561/2012 tanggal 04 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Persiapan Skanto Arso III Kabupaten Keerom berupa Pembangunan RKB MA

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 49



Persiapan Skanto dengan anggaran sebesar Rp.199.700.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Cyclops Venture;

27) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 379/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Henry Tua Maruwas;

28) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 377/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab ringan 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;

29) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 420/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MA DDI LAMPU SATU Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Henry Tua Maruwas;

30) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 390/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Yapis Kumbi Kabupaten Merauke berupa rehab berat 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Hendry Tua Maruwas;

31) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 418/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Hikmah Kabupaten Merauke berupa rehab 2 (dua) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Henry Tua Maruwas;

32) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor: KW26.3/KS.01.1/ 389/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MTs Al Kholidiyah Kabupaten Merauke berupa rehab

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 50



berat 3 (tiga) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Henry Tua Maruwas;

33) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Perintah Nomor : KW26.3/KS.01.1/ 419/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Lokasi Pekerjaan MI Yamra Kabupaten Merauke berupa rehab berat 1 (satu) ruang Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Henry Tua Maruwas;

34) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor: KW.26.3/1/PP.00/1793B2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pembangunan Perpustakaan dan Rehabilitasi Ruang Kelas MA, MI, MTs, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun 2012;

35) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/1/2156/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/1/001/2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan/Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;

36) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Pernyataan;

37) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KW.26.3/1/PP.00/-----/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

38) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/BASTP/...../IX/2012 tanggal 15 Nopember 2012;

39) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening : 10721.20.01.00011-1 an CV. Aruyasa Alamat Jl. Kedelai No.60 Kampung Trimelyan Kabupaten Keerom.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Papua 01/12/2012 s/d 31/12/2012 Nomor Rekening :

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. 51



10021.20.01.09354-8 an Tua Maruwas Alamat Jl. Bengawan Solo
Dok VIII Jayapura.

41) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor :
KW.26.3/HM.00/1357/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang
ditandatangani oleh JANUS PANGARIBUAN, SH,MH selaku
Kakanwil Kemenag Propinsi Papua.

42) 1 (satu) lembar Asli Daftar SSBP Periode 01-01-2013 s/d
31-12-2013 Nomor : BA.Es1.SATKER:025.04.423283 Kanwil
Kemenag Provinsi Papua.

43) 5 (lima) lembar Asli Daftar SP2D Rehab (pada bidang
Pendis);

44) 1 (satu) bendel Kertas Kerja Rancangan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAS.KL.TA 2012) Kanwil Kemenag
Provinsi Papua;

45) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun
2013 Ditjen Pendis (423283) Kanwil Kemenag Provinsi Papua.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam
perkara lain;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana korupsi tingkat banding, pada hari **RABU, tanggal 21 Maret 2018**, oleh
PAHATAR SIMARMATA, SH, MHum, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua,
HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH, Hakim Tinggi dan **Dr. PETRUS PAULUS
MATURBONGS, SH, MH**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **JUMAT, tanggal 6 April 2018** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD
ROFIQ, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. **52**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum

ttd

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

H. SUYAHYO, SH., MH

NIP. 19580309 197903 1 002

Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.Sud-TPK/2018/PT JAP. Hal. **53**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)